



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SULKIFLI Alias SUL AK. BAHSUL AHMAD (Alm);**  
Tempat lahir : Tarusa  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Desember 1974;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pernang Rt/Rw : 001/005, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa (Alamat sesuai KTP : Dusun Bugis RT/RW : 001/007 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/102/XII/2021/Sat. Res. Narkoba tanggal 9 Desember 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sbw, tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULKIFLI Alias SUL AK. BAHSUL AHMAD (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULKIFLI Alias SUL AK. BAHSUL AHMAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa **SULKIFLI Alias SUL AK. BAHSUL AHMAD (Alm)** dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.271.348.750,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah gunting;



- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 2 (dua) buah pipet.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada nota pembelaan (pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SULKIFLI Alias SUL AK. BAHSUL AHMAD (Aim)**, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat dirumah milik terdakwa di Dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap TO (Target Operasi) di wilayah Dusun Pernang



Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa dan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa menuju ke wilayah tersebut hingga kemudian Pukul 10.00 WITA Tim Lidik Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Lidik Sat Resnarkoba bersama dengan Saksi Heryansyah dan Saksi Hendra Andriya Muansa Als Hendra sampai disekitar rumah milik terdakwa dan melakukan pengamatan diwilayah sekitar, kemudian sekitar Pukul 15.00 WITA Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa mendatangi rumah milik terdakwa yang mana pintu rumah tersebut dibukakan oleh Saksi Hatisa Als Tisa dan anggota Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi Hatisa Als Tisa untuk diam ditempat dan tidak bergerak sembari menanyakan keberadaan terdakwa namun Saksi Hatisa Als Tisa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian anggota Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa menunjukkan surat tugas untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa kepada Saksi Hatisa Als Tisa dan anggota Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa memasuki rumah milik terdakwa dan melakukan penggeledahan sekaligus mencari keberadaan terdakwa didalam rumah namun terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya anggota Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa memanggil aparat desa setempat yaitu Saksi Rumaje Als Rumaje selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan kepada Saksi Hatisa Als Tisa namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba, kemudian penggeledahan dilanjutkan dan ditemukan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu, 1 buah pisau dapur dan 2 (dua) buah pipet didalam kloset yang berada di dalam kamar mandi rumah milik terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop yang berada di bawah meja kayu yang berada di dapur rumah milik terdakwa, selanjutnya penggeledahan kembali dilakukan dan tidak ada lagi barang bukti terkait narkoba yang ditemukan setelah itu anggota Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa melakukan gelar barang bukti yang disaksikan oleh Saksi Rumaje Als Rumaje dan Saksi Hatisa Als Tisa dan ditanyakan kepada Saksi Hatisa Als Tisa namun Saksi Hatisa Als Tisa tidak mengetahui tentang barang bukti tersebut dan setelah penggeledahan selesai barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sumbawa;



- Bahwa sekitar Pukul 17.00 WITA terdakwa datang ke Ruang Satresnarkoba Polres Sumbawa untuk menyerahkan diri serta mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang di temukan didalam rumahnya merupakan milik terdakwa sehingga terdakwa diamankan dan diproses oleh anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (bukan tanaman) tersebut tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu tanggal 13 Desember 2021 di Kantor PT. Penggadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram, berat plastik klip 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0556.K tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Else Hanifa S.Far., Apt dan Manager Teknis Dra. Menik Sri Witarti,Apt.,M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

A T A U

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sbw



K E D U A

Bahwa ia terdakwa **SULKIFLI Alias SUL AK. BAHSUL AHMAD (Alm)** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat dirumah milik terdakwa di Dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bertempat di rumah milik terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli kepada Saudara Bore (DPO) sebanyak 2 (dua) Poket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu Tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA dan terdakwa telah mengkonsumsinya sebanyak 1 (satu) poket seorang diri dengan cara awalnya terdakwa membuat bong dari botol air mineral, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak dua lubang untuk memasukkan pipet kedalam lubang tersebut, kemudian salah satu pipet dipotong pendek guna untuk memasukkan kaca yang sudah terisi narkotika jenis sabu, kemudian botol air mineral tersebut diisi dengan air hingga kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) sentimeter dari tutup botol tersebut setelah itu pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu di bakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang dihirup atau disedot pada pipa lainnya. Selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa curiga dengan seseorang yang sedang mengamati rumah milik terdakwa, kemudian terdakwa membuang 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang belum terpakai sisa terdakwa membeli sebelumnya, 1 buah pisau dapur dan 2 (dua) buah pipet kedalam lubang kloset kamar mandi yang berada di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 WITA Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa mendatangi rumah milik terdakwa yang mana pintu rumah tersebut dibukakan oleh Saksi Hatisa Als Tisa dan anggota Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi Hatisa Als Tisa untuk



diam ditempat dan tidak bergerak sembari menanyakan keberadaan terdakwa namun Saksi Hatisa Als Tisa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian anggota Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa menunjukan surat tugas untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terdakwa kepada Saksi Hatisa Als Tisa dan anggota Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa memasuki rumah milik terdakwa dan melakukan pengeledahan sekaligus mencari keberadaan terdakwa didalam rumah namun terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya anggota Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa memanggil aparat desa setempat yaitu Saksi Rumaje Als Rumaje selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses pengeledahan, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan kepada Saksi Hatisa Als Tisa namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba, kemudian pengeledahan dilanjutkan dan ditemukan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu, 1 buah pisau dapur dan 2 (dua) buah pipet didalam kloset yang berada di dalam kamar mandi rumah milik terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop yang berada di bawah meja kayu yang berada di dapur rumah milik terdakwa, selanjutnya pengeledahan kembali dilakukan dan tidak ada lagi barang bukti terkait narkoba yang ditemukan setelah itu anggota Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa melakukan gelar barang bukti yang disaksikan oleh Saksi Rumaje Als Rumaje dan Saksi Hatisa Als Tisa dan ditanyakan kepada Saksi Hatisa Als Tisa namun Saksi Hatisa Als Tisa tidak mengetahui tentang barang bukti tersebut dan setelah pengeledahan selesai barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa sekitar Pukul 17.00 WITA terdakwa datang ke Ruang Satresnarkoba Polres Sumbawa untuk menyerahkan diri serta mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang di temukan didalam rumahnya merupakan milik terdakwa sehingga terdakwa diamankan dan diproses oleh anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar Pukul 17:15 WITA dilakukan pengambilan sample urine terhadap terdakwa oleh Sdri. Yusi Karmila, A.Md, AK selaku Pemeriksa Laboratorium RSUP H.L,



Manambai Abdul Kadir dan verifikator dr. I Putu Sidhi Rastu Karyana, Sp.PK bertempat di RSUP H.L, Manambai Abdul Kadir dengan hasil Pemeriksaan Narkoba urine positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : HERYANSYAH Alias HERI.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Resort Sumbawa, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa;
- Bahwa anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di wilayah Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap TO (Target Operasi) di wilayah Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa kemudian Tim Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa menuju ke wilayah tersebut hingga sekitar Pukul 10.00 WITA Tim Sat. Resnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Lidik Sat Resnarkoba bersama dengan Saksi Heryansyah dan Saksi Hendra Andriya Muansa sampai disekitar rumah milik terdakwa dan melakukan pengamatan diwilayah sekitar rumah Terdakwa tersebut;



- Bahwa kemudian sekitar Pukul 15.00 WITA Tim Sat Resnarkoba Polres Sumbawa mendatangi rumah milik Terdakwa yang mana pada saat itu pintu rumah terdakwa tersebut dibukakan oleh Saksi Hatisa Als Tisa lalu anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi Hatisa Als Tisa untuk diam ditempat dan tidak bergerak sembari menanyakan keberadaan Terdakwa namun Saksi Hatisa Als Tisa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan pada saat melakukan gelar barang bukti yang juga disaksikan oleh Saudari Hatisa Als Tisa yang merupakan isteri dari terdakwa dan Ketua RT setempat yaitu Saksi Rumaje;
- Bahwa Tim Sat. Resnarkotika Polres Sumbawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa menjadi pengedar atau penjual narkoba jenis shabu dan merupakan Terget Operasi Sat Resnarkoba Polres Sumbawa dan sudah selama 1 (satu) bulan Terdakwa merupakan jaringan gelap narkoba yang berasal dari luar pulau sumbawa sehingga dilakukan pencarian oleh tim Sat Resnarkoba Polres Sumbawa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan, Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang tersimpan dikloset di kamar mandi rumah milik Terdakwa, lalu di dapur rumah Terdakwa saksi bersama tim Sat Narkotika Polres Sumbawa menemukan 1 buah pisau dapur dan 2 (dua) buah pipet didalam kloset yang berada di dalam kamar mandi rumah milik terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop yang berada di bawah meja kayu yang berada di dapur rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Tim Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak berada dirumah yang ada dirumah pada saat itu hanya isteri Terdakwa yang bernama Hatisa Als Tisa dan pada saat dilakukan pengeledahan di saksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Rumaje;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa sendiri yang datang untuk menyerahkan diri ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Sumbawa dan mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan didalam rumahnya merupakan milik Terdakwa;



- Bahwa pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan tes urin terhadap isteri terdakwa yang bernama Hatisa Als Tisa namun hasilnya negative;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi II : HENDRA ANDRIYA MUANSA Alias HENDRA.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Resort Sumbawa, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa;
- Bahwa anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di wilayah Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap TO (Target Operasi) di wilayah Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa kemudian Tim Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa menuju ke wilayah



tersebut hingga sekitar Pukul 10.00 WITA Tim Sat. Resnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Lidik Sat Resnarkoba bersama dengan Saksi Heryansyah dan Saksi Hendra Andriya Muansa sampai disekitar rumah milik terdakwa dan melakukan pengamatan diwilayah sekitar rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 15.00 WITA Tim Sat Resnarkoba Polres Sumbawa mendatangi rumah milik Terdakwa yang mana pada saat itu pintu rumah terdakwa tersebut dibukakan oleh Saksi Hatisa Als Tisa lalu anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi Hatisa Als Tisa untuk diam ditempat dan tidak bergerak sembari menanyakan keberadaan Terdakwa namun Saksi Hatisa Als Tisa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan pada saat melakukan gelar barang bukti yang juga disaksikan oleh Saudari Hatisa Als Tisa yang merupakan isteri dari terdakwa dan Ketua RT setempat yaitu Saksi Rumaje;
- Bahwa Tim Sat. Resnarkotika Polres Sumbawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa menjadi pengedar atau penjual narkoba jenis shabu dan merupakan Target Operasi Sat Resnarkoba Polres Sumbawa dan sudah selama 1 (satu) bulan Terdakwa merupakan jaringan gelap narkoba yang berasal dari luar pulau sumbawa sehingga dilakukan pencarian oleh tim Sat Resnarkoba Polres Sumbawa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, saksi Heryansyah menemukan barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang tersimpan dikloset di kamar mandi rumah milik Terdakwa, lalu di dapur rumah Terdakwa tim Sat Narkotika Polres Sumbawa menemukan 1 buah pisau dapur dan 2 (dua) buah pipet didalam kloset yang berada di dalam kamar mandi rumah milik terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop yang berada di bawah meja kayu yang berada di dapur rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Tim Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak berada dirumah yang ada dirumah pada saat itu hanya isteri Terdakwa yang bernama Hatisa Als Tisa dan pada saat dilakukan pengeledahan di saksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Rumaje;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa sendiri yang datang untuk menyerahkan diri ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Sumbawa dan



mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan didalam rumahnya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan tes urine terhadap isteri terdakwa yang bernama Hatisa Als Tisa namun hasilnya negative;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi Rumaje Alias Rumaje Ak. Selamat (Alm) yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Malaungi,S.H.,M.H, tertanggal 5 Februari 2022 keterangannya dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, agar keterangan saksi itu dibacakan. Keterangan saksi Rumaje Alias Rumaje Ak. Selamat (Alm) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh tim dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat dirumah milik terdakwa di Dusun Pemang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan pada saat itu adalah anggota sat resnarkoba polres sumbawa yang menggunakan pakaian preman dan menunjukkan surat tugas kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu, 1 buah pisau dapur dan 2 (dua) buah pipet didalam kloset yang berada di dalam kamar mandi rumah milik terdakwa,



selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop yang berada di bawah meja kayu yang berada di dapur rumah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa tidak berada didalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap dirumah Terdakwa yang berada dirumah dirumah hanya Saudari Hatisa yang merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi saat menyaksikan pengeledahan adalah sekitar kurang dari dua atau tiga meter sehingga saksi dengan sangat jelas melihat proses pengeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan narkotika jenis shabu yang ditemukan hanya 1 (satu) pocket saja dan tidak ditemukan barang bukti narkotika lainnya;
- Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan pada siang menjelang sore hari dan pada saat itu cuaca sedang cerah dan didalam rumah Terdakwa tersebut dibantu penerangan dari lampu rumah sehingga saksi dengan sangat jelas menyaksikan proses pengeledahan tersebut;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Resort Sumbawa Barat dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh aparat Kepolisian dari Resort Sumbawa atas penguasaan Narkotika/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu;



- Bahwa pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa telah melakukan penggeledahan di dirumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, namun pada saat penggeledahan tersebut berlangsung Terdakwa sedang tidak berada dirumah pada saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke Ruang Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa untuk menyerahkan diri lalu mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang di temukan didalam rumah milik Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa anggota Sat. Resnarkotika Polres Sumbawa menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu, 1 buah pisau dapur dan 2 (dua) buah pipet didalam kloset yang berada di dalam kamar mandi rumah milik Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop yang berada di bawah meja kayu yang berada di dapur rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli kepada seseorang yang bernama BORE (DPO) sebanyak 2 (dua) Poket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, yang mana BORE (DPO) datang kerumah Terdakwa menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa beli dari BORE (DPO) tersebut kemudian Terdakwa konsumsi seorang diri dirumah Terdakwa pada hari kamis tanggal 9 Desember sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa curiga dengan seseorang yang sedang mengamati rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang belum Terdakwa pakai, 1 buah pisau dapur dan 2 (dua) buah pipet kedalam lubang kloset kamar mandi yang berada di dalam rumah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu untuk stamina bekerja sebagai supir truk puso;



- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu-shabu yakni agar Terdakwa merasa kuat dan fit saat bekerja;
- Bahwa efek dari shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa dapat membuat Terdakwa merasa nyaman, tubuh terasa kuat atau fit dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 2 (dua) buah pipet.

Setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermat ternyata barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- Berita Acara Pemeriksaan Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0556.K tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Else Hanifa S.Far., Apt dan Manager Teknis Dra. Menik Sri Witarti,Apt.,M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi



warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di pimpin langsung oleh Kanit Resnarkoba Polres Sumbawa bersama dengan saksi Heryansyah Alias Heri, saksi Hendra Andriya Muansa Alias Hendra, beserta tim dari Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan dirumah milik Terdakwa saksi Heryansyah Alias Heri dan anggota dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa menemukain 1 (satu) pocket kristal bening berupa shabu-shabu;
- Bahwa benar anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di wilayah Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar pada saat anggota dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak berada dirumah yang ada dirumah pada saat itu hanya isteri Terdakwa yang bernama Hatisa Als Tisa dan pada saat dilakukan pengeledahan di saksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Rumaje;
- bahwa benar penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap TO (Target Operasi) di wilayah Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa kemudian Tim Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa menuju ke wilayah tersebut hingga sekitar Pukul 10.00 WITA Tim Sat. Resnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Lidik Sat Resnarkoba bersama dengan Saksi Heryansyah dan



Saksi Hendra Andriya Muansa sampai disekitar rumah milik terdakwa dan melakukan pengamatan diwilayah sekitar rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar kemudian sekitar Pukul 15.00 WITA Tim Sat Resnarkoba Polres Sumbawa mendatangi rumah milik Terdakwa yang mana pada saat itu pintu rumah terdakwa tersebut dibukakan oleh Saksi Hatisa Als Tisa lalu anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi Hatisa Als Tisa untuk diam ditempat dan tidak bergerak sembari menanyakan keberadaan Terdakwa namun Saksi Hatisa Als Tisa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan pada saat melakukan gelar barang bukti yang juga disaksikan oleh Saudari Hatisa Als Tisa yang merupakan isteri dari terdakwa dan Ketua RT setempat yaitu Saksi Rumaje;
- Bahwa Tim Sat. Resnarkotika Polres Sumbawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa menjadi pengedar atau penjual narkoba jenis shabu dan merupakan Terget Operasi Sat Resnarkoba Polres Sumbawa dan sudah selama 1 (satu) bulan Terdakwa merupakan jaringan gelap narkoba yang berasal dari luar pulau sumbawa sehingga dilakukan pencarian oleh tim Sat Resnarkoba Polres Sumbawa;
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan pengeledahan, Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang tersimpan dikloset di kamar mandi rumah milik Terdakwa, lalu di dapur rumah Terdakwa saksi bersama tim Sat Narkotika Polres Sumbawa menemukan 1 buah pisau dapur dan 2 (dua) buah pipet didalam kloset yang berada di dalam kamar mandi rumah milik terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop yang berada di bawah meja kayu yang berada di dapur rumah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli kepada seseorang yang bernama BORE (DPO) sebanyak 2 (dua) Poket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, yang mana BORE (DPO) datang kerumah Terdakwa menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke Ruang Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa untuk menyerahkan



diri lalu mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan didalam rumah milik Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkoba/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0556.K tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Else Hanifa S.Far., Apt dan Manager Teknis Dra. Menik Sri Witarti,Apt.,M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Kesatu** telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **Atau Kedua** melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

**Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **SULKIFLI Alias SUL AK. BAHSUL AHMAD (Alm)** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi.

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi :



1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Pengertian **memiliki** adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan **menyediakan** artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil



laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di wilayah Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;

Bahwa benar yang melakukan pengeledahan dirumah milik Terdakwa saksi Heryansyah Alias Heri dan anggota dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa menemukan 1 (satu) pocket kristal bening berupa shabu-shabu;

Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap TO (Target Operasi) di wilayah Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa kemudian Tim Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa menuju ke wilayah tersebut hingga sekitar Pukul 10.00 WITA Tim Sat. Resnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Lidik Sat Resnarkoba bersama dengan Saksi Heryansyah dan Saksi Hendra Andriya Muansa sampai disekitar rumah milik terdakwa dan melakukan pengamatan diwilayah sekitar rumah Terdakwa tersebut;

Bahwa benar kemudian sekitar Pukul 15.00 Wita, Tim Sat Resnarkoba Polres Sumbawa mendatangi rumah milik Terdakwa yang mana pada saat itu pintu rumah Terdakwa tersebut dibukakan oleh Saksi Hatisa Alias Tisa lalu anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan saksi Hatisa Alias Tisa untuk diam ditempat dan tidak bergerak sembari menanyakan keberadaan Terdakwa, namun saksi Hatisa Alias Tisa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan pada saat melakukan gelar barang bukti yang juga disaksikan oleh saksi Hatisa Alias Tisa yang merupakan isteri dari terdakwa dan Ketua RT setempat yaitu saksi Rumaje;

Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan, anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa menemukan barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang tersimpan dikloset di kamar mandi rumah milik Terdakwa, lalu di dapur rumah Terdakwa saksi bersama tim Sat Narkotika Polres Sumbawa menemukan 1 buah pisau dapur dan 2 (dua) buah pipet didalam kloset yang berada di dalam kamar mandi rumah milik terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah



pipet berbentuk skop yang berada di bawah meja kayu yang berada di dapur rumah milik Terdakwa;

Bahwa benar Sat. Resnarkotika Polres Sumbawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa menjadi pengedar atau penjual narkoba jenis shabu dan merupakan Target Operasi Sat Resnarkoba Polres Sumbawa dan sudah selama 1 (satu) bulan Terdakwa merupakan jaringan gelap narkoba yang berasal dari luar pulau sumbawa sehingga dilakukan pencarian oleh tim Sat Resnarkoba Polres Sumbawa;

Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli kepada seseorang yang bernama BORE (DPO) sebanyak 2 (dua) Poket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, yang mana BORE (DPO) datang kerumah Terdakwa menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0556.K tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Else Hanifa S.Far., Apt dan Manager Teknis Dra. Menik Sri Witarti,Apt.,M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Mentri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berawal informasi yang di peroleh oleh anggota Sat Resnarkotika Polres Sumbawa yang mengatakan bahwa Terdakwa menjadi pengedar atau penjual narkoba jenis shabu dan merupakan Target Operasi Sat Resnarkoba Polres Sumbawa dan sudah selama 1 (satu) bulan Terdakwa merupakan jaringan gelap narkoba yang berasal dari luar



pulau Sumbawa sehingga dilakukan pencarian oleh tim Sat Resnarkoba Polres Sumbawa;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa dan ditemukan 1 (satu) poket Kristal putih yang tersimpan di kloset di kamar mandi rumah milik Terdakwa, lalu di dapur rumah Terdakwa anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa menemukan 1 buah pisau dapur dan 2 (dua) buah pipet di dalam kloset yang berada di dalam kamar mandi rumah milik terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop yang berada di bawah meja kayu yang berada di dapur rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di saksi oleh ketua RT yang bernama Rumaje, namun pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Terdakwa tidak sedang berada di rumah, tetapi pada saat Terdakwa mengetahui kalau pihak kepolisian telah melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa shabu-shabu dan alat penghisapnya kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke Ruang Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa untuk menyerahkan diri dan mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan di dalam rumah milik Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi Terdakwa dimana Terdakwa mengaku telah membeli shabu-shabu dari seseorang yang bernama BORE (DPO) sebanyak 2 (dua) Poket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka jelaslah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (METAMFETAMINA) sebagaimana didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 nomor urut 61 berdasarkan Pengertian *memiliki* adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian *menyimpan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat



aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian *menguasai* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan *menyediakan* artinya menyiapkan atau mempersiapkan dan Terdakwa pun tidak memiliki izin untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 nomor urut : 61 METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,  $\alpha$ -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyangkut barang bukti incasu yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0556.K tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Else Hanifa S.Far., Apt dan Manager Teknis Dra. Menik Sri Witarti,Apt.,M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu



Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00,-(delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah persis seperti yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa harus tetap menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan paling lama selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan denda sebesar Rp1.271.348.750,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara seperti dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (dader) memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat dan perbuatannya (daad) yang dilakukannya itu memang merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan ditempatkannya pelaku tindak pidana tersebut ke dalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat, termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang lama (?);

Menimbang, bahwa memperhatikan latar belakang dan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang laki-laki yang



bernama BORE (DPO) sebanyak 2 (dua) Poket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba dengan seseorang. Bahwa meskipun demikian, hal tersebut secara yuridis dianggap adalah tindak pidana yang mengakibatkan mereka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim apa yang dilakukan Terdakwa tidaklah menunjukkan kalau ia memang benar-benar orang yang berwatak penjahat yang harus diasingkan dari masyarakatnya dengan jalan dijatuhi pidana penjara dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi penggunaan Narkotika secara illegal;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa isteri dan memiliki anak-anak yang berusia dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau, 1



(satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah pipet, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SULKIFLI Alias SUL AK. BAHSUL AHMAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah pisau;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
  - 2 (dua) buah pipet.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **31 Mei 2022** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SIRAJUDIN BSW,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **REZA SAFETSILA YUSA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa, Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

**TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H**

ttd

**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SIRAJUDIN BSW.,S.H.**